



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. Sekretaris adalah Kasubbag Hukum;
- d. Anggota adalah :
 1. Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas;
 2. Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 3. Sub Koordinator Program dan Data.

KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan fungsi serta melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR HK.03.2-Kpt/1306/KPU
 Kab/IX/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Riko Antoni. S.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Alhadi, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Erkonolis, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Ismul Hamdi, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Drs. Adli Mulyadi, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Rike Suci Kardia, SH.,MH	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Fery Aprinal, SH., M.Si	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Defrizal, S.Kom	Sub Koordinator Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di Lubuk Basung
 pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN AGAM
 Kepala Sub Bagian Hukum



ZEN LI ISWANDI